



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor. 1423/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN AGUS SETIAWAN Als LUKMAN Bin SUMARI;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Ngambek RT.05 RW.01 Kel/Des Ngambeg Kec. Pucuk Kab. Lamongan atau kos Kalilom Lor I Gg Bubl Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara di Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **M. Zainal Arifin, SH., MH.** , Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **WIRA NEGARA AKBAR** yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 1423/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tertanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian perkara ini diperoleh fakta hukum yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan agar memenuhi rasa keadilan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN AGUS SETIAWAN Als LUKMAN Bin SUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LUKMAN AGUS SETIAWAN Als LUKMAN Bin SUMARI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver beserta simcardnya 085749917247;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022**, oleh **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.** dan **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, SH., MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)